



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pejabat Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA TAHUN 2021 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati dan Wakil Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7. Tunjangan umum adalah tunjangan yang khusus diberikan bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional.
8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
9. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
10. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas Tahun 2021 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

PENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - e. Pegawai Non ASN.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang gajinya dibayarkan oleh instansi induknya;

- b. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural dan gajinya masih dibayarkan;
 - c. PNS penerima uang tunggu; dan
 - d. Calon PNS.
- (3) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah Pegawai Tidak Tetap/Honor Daerah yang diangkat oleh Bupati atau pejabat Pembina kepegawaian.
- (4) Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Tidak Tetap/Honor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi PNS/CPNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati dan Pegawai Non ASN terdiri atas:
- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi CPNS terdiri atas:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum
- sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari Raya dapat dibayarkan setelah Tanggal Hari Raya.

- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April 2021.

Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni 2021.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2021.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni 2021.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. tambahan penghasilan pegawai;
- b. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
- c. insentif khusus;
- d. tunjangan selisih penghasilan;
- e. tunjangan penghidupan luar negeri;
- f. tunjangan operasi pengamanan;
- g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan;
- h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
- i. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS dalam hal:

- a. sedang cuti di luar tanggungan negara; dan
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal PNS/Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Non ASN dapat menerima lebih dari satu Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal PNS/Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Non ASN menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS/Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Non ASN sekaligus sebagai Penerima pensiun dan/atau sebagai penerima tunjangan, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
 - a. Tunjangan hari raya sebagai PNS/Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Non ASN; dan
 - b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima pensiun dan/atau sebagai penerima tunjangan hari raya sebagai penerima tunjangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal PNS/Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Non ASN dapat menerima lebih dari satu Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.

- (2) Dalam hal PNS/Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Non ASN menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PNS/Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Non ASN sekaligus sebagai Penerima pensiun dan/atau sebagai penerima tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
 - a. Gaji Ketiga Belas sebagai PNS/Calon PNS, PPPK, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Non ASN; dan
 - b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima pensiun dan/atau sebagai penerima Gaji Ketiga Belas sebagai penerima tunjangan.

Pasal 12

Pembayaran gaji Ketiga Belas dan tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah masing-masing.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 13

- (1) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM Tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya;
 - b. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas.

- (3) SPM tunjangan hari raya dan SPM gaji ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji Ketiga Belas.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI DHARMASRAYA,


SUTRISNO

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMANTO

BERITADAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR 7.

7